



**P U T U S A N**  
**Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAPTANTO alias LHOLHOKbin SETRO SIDAL (Alm)  
Tempat lahir : Klaten. .  
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 31-05 1973.  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jogoyudan, JT 3/677, Rt/Rw. 37/9, Kel. Gowongan, Kec.  
Jetis, Kota Yogyakarta  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Juru Parkir  
Pendidikan : SMA ( lulus)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN. Smn tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN. Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN. Smn tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPTANTO ALS LHOLHOK BIN SETRO SIDAL ( ALM) “ bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak , Pertama : Kesatu “ Penyalahguna narkoba bagi dirinya sendiri DAN kedua ; tanpa , hak menyerahkan psikotropika jenis Aprazolam, DAN Ketiga: tanpa hak mengedarkan pil Trihexyphenidil “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Ketiga: pasal 127 (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan KEDUA : pasal 60 (4) UU No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan ketiga : pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan
2. Menyatakan agar SAPTANTO ALS LHOLHOK BIN SETRO SIDAL ( ALM) dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurungi selama Terdakwa ditahan. Dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan Barang bukti Barang bukti :
  - 2 korek api gas warna merah yang ujungnya dilepas,
  - 1 buah kertas tisu yang dibalut isolasi bekas bungkus paket sabuAgar dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan SAPTANTO ALS LHOLHOK BIN SETRO SIDAL ( ALM) “ dibebani membayar biaya perkara Rp.2000,- (duaribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lesan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan penyesalan terhadap segala perbuatan Terdakwa yang telah menjerumuskan Terdakwa kepada hal yang tidak baik yaitu mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang sudah disampaikan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN. Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

### Kesatu :

Bahwa Terdakwa SAPTANTO alias LHOLHOK bin SETRO SIDAL (Alm)pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 10.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, di Jogoyudan, JT 3/527, Rt/Rw. 31/7, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ( 2) KUHP, Terdakwa dapat disidangkan pada Pengadilan negeri Sleman telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh para saksi Polisi dari DitResNarkoba Polda DIY yang dilanjutkan dengan melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap saksi PUTRO LAKSONO dan saksi KADARISMAN dan diamankan barang bukti antara lain berupa sebuah dompet kulit hitam isi 1 plastik klip isi Shabu berat sekitar 0,13 gr, kemudian para saksi Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 10.00 WIB, di PARKIRAN Toko tembakau Wiwoho Jl Diponegoro No 4, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, dan Terdakwa kemudian dibawa ke rumah Terdakwa di Jogoyudan, JT 3/527, Rt/Rw. 31/7, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, dan dari rumah Terdakwa diamankan barang bukti berupa : 2 buah korek apiglas warna merah dan sebuah tisu yang dibalut isolasi bekas pembungkus paket shabu;
- Setelah ditangkap diketahui Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang telah menjual shabu pada saksi KADARISMAN dengan harga Rp. 600.000.-,
- Barang bukti shabu yang diamankan dari saksi KADARISMAN yang dibeli oleh Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Forensik Polda Jateng di Semarang Nomor ; 84/NPF/2022 tanggal 20-01-2022 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh SLAMET ISWANTO SH sebagai Kepala Balai Laboratorium dengan kesimpulan :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN. Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB berupa serbuk kristal, alat hisap (bong), potongan sedotan, pipet kaca adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) no urut 61 lampiran UU No 35 thn 2009 tentang Narkotika.
2. BB dalam kemasan biru Merzi Atarax Alrazolam 1 mg adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. urut 2 lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
3. BB berupa tablet berlogo Y adalah tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexypenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G.

dan sisa barang bukti berupa serbuk kristal berat 0.03704 gr, 7 butir pil Atarax Alprazolam, 1 alat hisap (bong), 1 sedotan plastik putih dengan ujung runcing, 1 sedotan plastik putih, 1 pipet kaca dan 9 butir tablet berlogo Y dibungkus plastik dan diikat benang.

- Hasil Periksa Urine Terdakwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY tanggal 11 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya zat narkoba Methamphetamine dalam urinenya

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SAPTANTO alias LHOLHOK bin SETRO SIDAL (Alm) pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 10.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, di Jogoyudan, JT 3/527, Rt/Rw. 31/7, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ( 2) KUHP, Terdakwa dapat disidangkan pada Pengadilan negeri Sleman telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh para saksi Polisi dari DitResNarkoba Polda DIY yang dilanjutkan dengan melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap saksi PUTRO LAKSONO dan saksi KADARISMAN dan diamankan barang bukti antara lain berupa sebuah dompet kulit hitam isi 1 plastik klip isi Shabu berat sekitar 0,13 gr, kemudian para saksi Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 10.00 WIB, di PARKIRAN Toko tembakau Wiwoho Jl Diponegoro No 4, Kel. Gowongan,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN. Smn



Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, dan Terdakwa kemudian dibawa kerumah Terdakwa di Jogoyudan, JT 3/527, Rt/Rw. 31/7, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, dan dari rumah Terdakwa diamankan barang bukti berupa : 2 buah korek apigas warna merah dan sebuah tissue yang dibalut isolasi bekas pembungkus paket shabu;

- Setelah ditangkap diketahui Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang telah menjual shabu pada saksi KADARISMAN dengan harga Rp. 600.000.-,
- Barang bukti shabu yang diamankan dari saksi KADARISMAN yang dibeli oleh Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Forensik Polda Jateng di Semarang Nomor ; 84/NPF/2022 tanggal 20-01-2022 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh SLAMET ISWANTO SH sebagai Kepala Balai Laboratorium dengan kesimpulan :

1. BB berupa serbuk kristal, alat hisap (bong), potongan sedotan, pipet kaca adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) no urut 61 lampiran UU No 35 thn 2009 tentang Narkotika.
2. BB dalam kemasan biru Merzi Atarax Alrazolam 1 mg adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. urut 2 lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
3. BB berupa tablet berlogo Y adalah tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexypenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G.

dan sisa barang bukti berupa serbuk kristal berat 0.03704 gr, 7 butir pil Atarax Alprazolam, 1 alat hisap (bong), 1 sedotan plastik putih dengan ujung runcing, 1 sedotan plastik putih, 1 pipet kaca dan 9 butir tablet berlogo Y dibungkus plastik dan diikat benang.

- Hasil Periksa Urine Terdakwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY tanggal 11 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya zat narkoba Methamphetamine dalam urinenya

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa SAPTANTO alias LHOLHOK bin SETRO SIDAL (Alm) pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 10.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, di Jogoyudan, JT 3/527, Rt/Rw. 31/7,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ( 2 ) KUHAP , Terdakwa dapat disidangkan pada Pengadilan negeri Sleman telah menyalahgunakan narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh para saksi Polisi dari DitResNarkoba Polda DIY yang dilanjutkan dengan melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap saksi PUTRO LAKSONO dan saksi KADARISMAN dan diamankan barang bukti antara lain berupa sebuah dompet kulit hitam isi 1 plastik klip isi Shabu berat sekitar 0,13 gr, kemudian para saksi Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 10.00 WIB, di PARKIRAN Toko tembakau Wiwoho Jl Diponegoro No 4, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, dan Terdakwa kemudian dibawa ke rumah Terdakwa di Jogoyudan, JT 3/527, Rt/Rw. 31/7, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, dan dari rumah Terdakwa diamankan barang bukti berupa : 2 buah korek apigas warna merah dan sebuah tissue yang dibalut isolasi bekas pembungkus paket shabu;
- Terdakwa diketahui terakhir kali menggunakan shabu tanpa ijin pejabat yang berwenang pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 jam 22.00 Wib di rumah Terdakwa dengan cara menggunakan alat hisap bong yang dibuat dari botol air mineral yang tutupnya diberi sedotan dan pipet kaca lalu shabu dimasukkan dalam pipet kaca dan dibakar dengan korek dan uap shabu dihisap menggunakan sedotan seperti orang merokok .
- Barang bukti shabu, pil psikotropika dan pil obat keras berlogo "Y" yang diamankan dari saksi KADARISMAN yang dibeli oleh Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Forensik Polda Jateng di Semarang Nomor ; 84/NPF/2022 tanggal 20-01-2022 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh SLAMET ISWANTO SH sebagai Kepala Balai Laboratorium dengan kesimpulan :
  1. BB berupa serbuk kristal, alat hisap (bong), potongan sedotan, pipet kaca adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) no urut 61 lampiran UU No 35 thn 2009 tentang Narkotika.
  2. BB dalam kemasan biru Merzi Atarax Alrazolam 1 mg adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. urut 2 lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN. Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BB berupa tablet berlogo Y adalah tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexypenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G.

dan sisa barang bukti berupa serbuk kristal berat 0.03704 gr, 7 butir pil Atarax Alprazolam, 1 alat hisap (bong), 1 sedotan plastik putih dengan ujung runcing, 1 sedotan plastik putih, 1 pipet kaca dan 9 butir tablet berlogo Y dibungkus plastik dan diikat benang.

- Hasil Periksa Urine Terdakwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY tanggal 11 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya zat narkotika Amfetamin dan Methamphetamine dalam urinenya

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) huruf a UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SAPTANTO alias LHOLHOK bin SETRO SIDAL (Alm) pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 10.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, di Jogoyudan, JT 3/527, Rt/Rw. 31/7, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 (2) KUHAP, Terdakwa dapat disidangkan pada Pengadilan negeri Sleman telah menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (4), Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh para saksi Polisi dari DitResNarkotika Polda DIY yang dilanjutkan dengan melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap saksi PUTRO LAKSONO dan saksi KADARISMAN dan diamankan barang bukti antara lain berupa sebuah dompet kulit hitam isi 1 plastik klip isi Shabu berat sekitar 0,13 gr, kemudian para saksi Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 10.00 WIB, di PARKIRAN Toko tembakau Wiwoho Jl Diponegoro No 4, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, dan Terdakwa kemudian dibawa ke rumah Terdakwa di Jogoyudan, JT 3/527, Rt/Rw. 31/7, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, dan dari rumah Terdakwa diamankan barang bukti berupa : 2 buah korek apiglas warna merah dan sebuah tisu yang dibalut isolasi bekas pembungkusan paket shabu;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN. Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah ditangkap diketahui Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang telah menjual 8 butir pil Mersi Atarax Alprazolam 1 mg pada saksi KADARISMAN dengan harga Rp. 200.000,-
- Barang bukti pil psikotropika yang diamankan dari saksi KADARISMAN yang dibeli oleh Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Forensik Polda Jateng di Semarang Nomor ; 84/NPF/2022 tanggal 20-01-2022 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh SLAMET ISWANTO SH sebagai Kepala Balai Laboratorium dengan kesimpulan :

1. BB berupa serbuk kristal, alat hisap (bong), potongan sedotan, pipet kaca adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) no urut 61 lampiran UU No 35 thn 2009 tentang Narkotika.
2. BB dalam kemasan biru Merzi Atarax Alrazolam 1 mg adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. urut 2 lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
3. BB berupa tablet berlogo Y adalah tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexypenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G.

dan sisa barang bukti berupa serbuk kristal berat 0.03704 gr, 7 butir pil Atarax Alprazolam, 1 alat hisap (bong), 1 sedotan plastik putih dengan ujung runcing, 1 sedotan plastik putih, 1 pipet kaca dan 9 butir tablet berlogo Y dibungkus plastik dan diikat benang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 (4) UU Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika  
DAN

KETIGA :

Bahwa Terdakwa SAPTANTO alias LHOLHOK bin SETRO SIDAL (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah lupa bulan Desember 2021, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, di Jogoyudan, JT 3/527, Rt/Rw. 31/7, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, atau setidaknya tidak namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ( 2) KUHP, Terdakwa dapat disidangkan pada Pengadilan negeri Sleman dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN. Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh para saksi Polisi dari DitResNarkoba Polda DIY yang dilanjutkan dengan melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap saksi PUTRO LAKSONO dan saksi KADARISMAN dan diamankan barang bukti antara lain berupa sebuah dompet kulit hitam isi 1 plastik klip isi Shabu berat sekitar 0,13 gr, kemudian para saksi Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 10.00 WIB, di PARKIRAN Toko tembakau Wiwoho Jl Diponegoro No 4, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, dan Terdakwa kemudian dibawa ke rumah Terdakwa di Jogoyudan, JT 3/527, Rt/Rw. 31/7, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, dan dari rumah Terdakwa diamankan barang bukti berupa : 2 buah korek apigas warna merah dan sebuah tissue yang dibalut isolasi bekas pembungkus paket shabu;
- Setelah ditangkap diketahui Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah lupa bulan Desember tahun 2021 Terdakwa juga tanpa ijin pejabat yang berwenang telah menjual 1 toples isi 1.000 butir pil pil berlogo "Y" pada saksi KADARISMAN dengan harga Rp. 1.350.000,- .
- Barang bukti shabu, pil psikotropika dan pil obat keras berlogo "Y" yang diamankan dari saksi KADARISMAN yang dibeli oleh Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Forensik Polda Jateng di Semarang Nomor ; 84/NPF/2022 tanggal 20-01-2022 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh SLAMET ISWANTO SH sebagai Kepala Balai Laboratorium dengan kesimpulan :
  1. BB berupa serbuk kristal, alat hisap (bong), potongan sedotan, pipet kaca adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) no urut 61 lampiran UU No 35 thn 2009 tentang Narkotika.
  2. BB dalam kemasan biru Merzi Atarax Alrazolam 1 mg adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. urut 2 lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
  3. BB berupa tablet berlogo Y adalah tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexypenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G.dan sisa barang bukti berupa serbuk kristal berat 0.03704 gr, 7 butir pil Atarax Alprazolam, 1 alat hisap (bong), 1 sedotan plastik putih dengan ujung runcing, 1 sedotan plastik putih, 1 pipet kaca dan 9 butir tablet berlogo Y dibungkus plastik dan diikat benang.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN. Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yuyun Herawanto, S.Sos.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP di penyidik yang saksi tandatangani ;
- Bahwa benar awalnya patanggal 10 januari 2022 sekira jam 8.00 saksi Yuyun bersama Tim Disnarkoba dari Polda DIL telah melakukan penangkapan terhadap saksi Putro Laksono di di depan gerbang pasar Pasti I Bantul 141 gedongkiwo Yogyakarta, dan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus rokok Djarum Super yang berisi 98 pil Trihexyphenidil, yang menurut pengakuan Putro laksono barang tersebut didapat dari membeli dari terdakwa Saptanto semula 100 butir dengan harga Rp 250.000, ( yang 2 telah dikonsumsi
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penangkapan pada terdakwa dan ditemukan : 2 korek api gas warna merah yang ujungnya dilepas, 1 buah kertas tisu yang dibalut isolasi bekas bungkus paket sabu yang berada didalam terdakwa dan diakui milik terdakwa
- Bahwa benar sabu dibeli dari saksi Kadarisman ( berkas terpisah ) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk pengadaan, penyimpanan, dan penjualan obat keras tersebut .
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada menaruh keberatan;

2. **Sugito Wintolo** . dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP di penyidik yang saksi tandatangani ;
- Bahwa benar awalnya patanggal 10 januari 2022 sekira jam 8.00 saksi Yuyun bersama Tim Disnarkoba dari Polda DIL telah melakukan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN. Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi Putro Laksono di di depan gerbang pasar Pasti I Bantul 141 gedongkiwo Yogyakarta, dan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus rokok Djarum Super yang berisi 98 pil Trihexyphenidil, yang menurut pengakuan Putro laksono barang tersebut didapat dari membeli dari terdakwa Saptanto semula 100 butir dengan harga Rp 250.000, ( yang 2 telah dikonsumsi

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penangkapan pada terdakwa dan ditemukan : 2 korek api gas warna merah yang ujungnya dilepas, 1 buah kertas tisu yang dibalut isolasi bekas bungkus paket sabu yang berada didalam terdakwa dan diakui milik terdakwa
- Bahwa benar sabu dibeli dari saksi Kadarisman ( berkas terpisah ) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk pengadaan, penyimpanan, dan penjualan obat keras tersebut .
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada menaruh keberatan;

3. **Muchamad Kadarisman**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP di penyidik yang saksi tandatangani ;
- Bahwa benar saksi telah membeli 1 buah paket sabu berat 0,13 gram dari terdakwa awalnya 0,5 gram , dengan harga Rp.600.000 ( termasuk ongkos jalan), 8 butir aprazolam dengan harga 200.000 dan 132 plastik klip yang berisi masing masing 10 butir ( total 1320 butir) dengan harga Rp.1.350.000;
- Bahwa benarTerdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk pengadaan, penyimpanan, dan penjualan obat keras tersebut .
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada menaruh keberatan;

4. **FX Wahyu Bawono**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP di penyidik yang saksi tandatangani ;
- Bahwa benar saksi adalah sebagai ketua RT dari Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menyaksikan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 2 korek api gas warna merah yang ujungnya dilepas, 1 buah kertas tisu yang dibalut isolasi bekas bungkus paket sabu yang berada didalam terdakwa dan diakui milik terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk pengadaan, penyimpanan, dan penjualan obat keras tersebut .
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap petugas pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 10 di parkirana Toko Tembakau Wiwoho, jalan Pangeran Diponegoro No 4 gowongan, Jrtis, Yogyakarta
- Bahwa benar terdakwa telah menuai pil Trihexiphenidil 100 butir kepada Putro Laksono dengan harga rp.250.000, dengan cara Putro Ilaksono datang kerumah terdakwa, menyerahkan uang Rp.250.000 dan terdakwa menyerahkan 100 butir pil Trihex, tanpa mendapat keuntungan
- Bahwa terdakwa mendapatkan 100 pil tersebut dari Mocamad Khadarisman dengan harga Rp.250.000
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 2 korek api gas warna merah yang ujungnya dilepas, 1 buah kertas tisu yang dibalut isolasi bekas bungkus paket sabu yang berada didalam terdakwa dan diakui milik terdakwa
- Bahwa benar 1 paket sabu 0,13 gram di beli dari Kadarisman dengan harga Rp.300.000, dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dengan cara sabu dimasukkan dalam pipet kaca kemudian dibakar dengan korek api, yang selanjutnya aspnnya dihisap menggunakan sedotan plastik seperti merokok, dan maksud mengkonsumsi sabu tersebut adalah supaya badan segar
- Bahwa terdakwa menjual sabu kepada saksi Kadarisman 0,5 gram dengan harga Rp.600.000, sedangkan terdakwa mendapatkan sabu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN. Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara membeli dari online dari Sofi dengan harga rp.550.000 pada hari kamis tanggal 6 januari 2022 jam 15.00 WIB

- Bahwa terdakwa menjual 8 tablet Mersi Aprazolam kepada Kadarisman dengan harga Rp.200.000, dan terdakwa mendapat pil tersebut dengan cara membeli dari sofi dengan harga Rp.150.000 pada hari kamis tanggal 6 januari jam 10.000
- Bahwa terdakwa menjual 132 plastik kecil yang masing masing berisi 10 butir ( totap 1320 butir) kepada saksi kadarisman dengan harga Rp.1.350.000, sedangkan terdakwa membeli pil tersebut secara online shopi dengan harga Rp.1.300.000 awal desember 2021
- Bahwa terdakwa tidakn mempunyai ijin untuk mengedarkan sediaan informasi tanpa ijin. Yerdakw ajuga tidak mempunyai hak untuk memiliki menyimpan dan menggunakananarkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 ( dua ) korek api gas warna merah yang ujungnya dilepas,
- 1 ( satu ) buah kertas tisu yang dibalut isolasi bekas bungkus paket sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Forensik Polda Jateng di Semarang Nomor ; 84/NPF/2022 tanggal 20-01-2022 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh SLAMET ISWANTO SH sebagai Kepala Balai Laboratorium dengan kesimpulan :

1. BB berupa serbuk kristal, alat hisap (bong), potongan sedotan, pipet kaca adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) no urut 61 lampiran UU No 35 thn 2009 tentang Narkotika.
2. BB dalam kemasan biru Merzi Atarax Alrazolam 1 mg adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. urut 2 lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
3. BB berupa tablet berlogo Y adalah tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tapi mengandung Trihexypenidyl termasuk daftar Obat Keras/Daftar G

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Polisi dari DitResNarkoba Polda DIY yang dilanjutkan dengan melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap saksi PUTRO LAKSONO dan saksi KADARISMAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari penangkapan itu diamankan barang bukti antara lain berupa sebuah dompet kulit hitam isi 1 plastik klip isi Shabu berat sekitar 0,13 gr;
- Bahwa benar kemudian para saksi Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 10.00 WIB, di Parkiran Toko sembako Wiwoho Jl Diponegoro No 4, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, dan Terdakwa kemudian dibawa ke rumah Terdakwa di Jogoyudan, JT 3/527, Rt/Rw. 31/7, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, dan dari rumah Terdakwa diamankan barang bukti berupa : 2 buah korek apigas warna merah dan sebuah tisu yang dibalut isolasi bekas pembungkus paket shabu;
- Bahwa benar setelah ditangkap diketahui Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022, tanpa ijin pejabat yang berwenang telah menjual shabu pada saksi KADARISMAN dengan harga Rp. 600.000.-;
- Bahwa benar barang bukti shabu yang diamankan dari saksi KADARISMAN yang dibeli oleh Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Forensik Polda Jateng di Semarang Nomor ; 84/NPF/2022 tanggal 20-01-2022 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh SLAMET ISWANTO SH sebagai Kepala Balai Laboratorium dengan kesimpulan :
  1. BB berupa serbuk kristal, alat hisap (bong), potongan sedotan, pipet kaca adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) no urut 61 lampiran UU No 35 thn 2009 tentang Narkotika.
  2. BB dalam kemasan biru Merzi Atarax Alrazolam 1 mg adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. urut 2 lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
  3. BB berupa tablet berlogo Y adalah tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexypenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G.
- Bahwa benar hasil Periksa Urine Terdakwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY tanggal 11 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya zat narkoba Methamphetamine dalam urinenya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN. Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi Alternatif dan Kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama Kesatu terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa SAPTANTO alias LHOLHOK bin SETRO SIDAL (Alm), di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa SAPTANTO alias LHOLHOK bin SETRO SIDAL (Alm) dapat menjawab semua pertanyaan yang Majelis Hakim dan Penuntut Umum ajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada diri Terdakwa SAPTANTO alias LHOLHOK bin SETRO SIDAL (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan yakni:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan dengan adanya barang bukti, benar terdakwa ditangkap petugas polda DIY pada hari Senin tanggal 10 januari 2022 di parkirana Toko Tembakau wiwoho Jl Diponegoro No 4 gowongan jetis Yogyakarta, terhadap terdakwa dilakukan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN. Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 10.00 WIB, di PARKIRAN Toko tembakao Wiwoho Jl Diponegoro No 4, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, dan terdakwa kemudian dibawa ke rumah terdakwa di Jogoyudan, JT 3/527, Rt/Rw. 31/7, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, dan dari rumah terdakwa diamankan barang bukti berupa : 2 buah korek apigas warna merah dan sebuah tisu yang dibalut isolasi bekas pembungkus paket shabu;

- Terdakwa diketahui terakhir kali menggunakan shabu tanpa ijin pejabat yang berwenang pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 jam 22.00 Wib di rumah terdakwa dengan cara menggunakan alat hisap bong yang dibuat dari botol air mineral yang tutupnya diberi sedotan dan pipet kaca lalu shabu dimasukkan dalam pipet kaca dan dibakar dengan korek dan uap shabu dihisap menggunakan sedotan seperti orang merokok .
- Hasil Periksa Urine terdakwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY tanggal 11 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya zat narkoba Amphetamin dan Methamphetamine dalam urinenya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Kesatu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua yakni melanggar pasal 60 (4) UU Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Brang Siapa;
2. Unsur Menyerahkan psykotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 (1) (2) (3) dan ayat (4).

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa SAPTANTO alias LHOLHOK bin SETRO SIDAL (Alm), di persidangan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN. Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa SAPTANTO alias LHOLHOK bin SETRO SIDAL (Alm) dapat menjawab semua pertanyaan yang Majelis Hakim dan Penuntut Umum ajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada diri Terdakwa SAPTANTO alias LHOLHOK bin SETRO SIDAL (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1) (2) (3) dan ayat (4);

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan yakni :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan dengan adanya barang bukti , bahwa terdakwa ditangkap petugas polda DIY pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 di parkir Toko Tembakau wiwoho Jl Diponegoro No 4 gowongan jetis Yogyakarta, yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang telah menjual 8 butir pil Mersi Atarax Alprazolam 1 mg pada saksi KADARISMAN dengan harga Rp. 200.000,- Barang bukti pil psikotropika yang diamankan dari saksi KADARISMAN yang dibeli oleh terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Forensik Polda Jateng di Semarang Nomor ; 84/NPF/2022 tanggal 20-01-2022 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh SLAMET ISWANTO SH sebagai Kepala Balai Laboratorium dengan kesimpulan : BB dalam kemasan biru Merzi Atarax Alrazolam 1 mg adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. urut 2 lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Menyerahkan psykotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 (1) (2) (3) dan ayat (4)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 (4) UU Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN. Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Ketiga yakni melanggar Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

## Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa SAPTANTO alias LHOLHOK bin SETRO SIDAL (Alm) di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa SAPTANTO alias LHOLHOK bin SETRO SIDAL (Alm), dapat menjawab semua pertanyaan yang Majelis Hakim dan Penuntut Umum ajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada diri Terdakwa SAPTANTO alias LHOLHOK bin SETRO SIDAL (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan yakni :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan dengan adanya barang bukti, bahwa terdakwa ditangkap petugas polda DIY pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 di parkir Toko Tembakau wiwoho Jl Diponegoro No 4 gowongan jetis Yogyakarta, yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 jam 10.00 WIB terdakwa menjual 132 plastik

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN. Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang masing masing berisi 10 butir ( total 1320 butir) kepada saksi kadarisman dengan harga Rp.1.350.000, sedangkan terdakwa membeli pil tersebut secara online shopi dengan harga Rp.1.300.000 awal desember 2021

- Barang bukti pil obat keras berlogo "Y" yang diamankan dari saksi KADARISMAN yang dibeli oleh terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Forensik Polda Jateng di Semarang Nomor ; 84/NPF/2022 tanggal 20-01-2022 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh SLAMET ISWANTO SH sebagai Kepala Balai Laboratorium dengan kesimpulan : BB berupa tablet berlogo Y adalah tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexypenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Dakwaan Kumulatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Ketiga dan Dakwaan Kumulatif Kedua dan Kumulatif Ketiga maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Pembelaan tersebut hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN. Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menganut stelsel pemidanaan selain pidana penjara akan dijatuhkan pidana denda maka untuk pidana denda akan di tentukan dalam amar putusan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 korek api gas warna merah yang ujungnya dilepas,
- 1 buah kertas tisu yang dibalut isolasi bekas bungkus paket sabu

Oleh karena bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan di persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 60 (4) UU Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SAPTANTO ALS LHOLHOK BIN SETRO SIDAL (ALM), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri,” dan “Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 (1) (2) (3) dan ayat (4)” dan “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ,” dalam Dakwaan Pertama Ketiga, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 ( empat ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) korek api gas warna merah yang ujungnya dilepas,
  - 1 ( satu) buah kertas tisu yang dibalut isolasi bekas bungkus paket sabu;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- ( dua ribu) rupiah.);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2022, oleh Mohamad Sholeh, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H.MHum. dan Aziz Muslim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Sulistyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta  
dihadiri oleh Astuti Widayati, S.H.MH.Li, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H.MHum.

Mohamad Sholeh, S.H.M.H.

Aziz Muslim, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Sulistyanto, S.H.